



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MULYANI,** Tempat tinggal di Masaran Kulon RT. 03 Desa/Kelurahan Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 15 Pebruari 2021 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgn telah mengajukan permohonan wali dan ijin menjual, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Gatot Sukimin telah meninggal dunia pada 27 September 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak, yang diberi nama: 1). Ayuk Nurviatun, umur 23 tahun, 2). Wahyu Fajar Pamungkas, Umur 20 tahun, 3). Siti Handayani, umur 18 tahun, 4). Danu Adi Saputro, umur 16 tahun, 5). Puji Lestari, umur 15 tahun, 6). Puguh Wibowo, umur 14 tahun, dan 7). Mei Lindha Nurhayati umur 12 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah memiliki sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kab.Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2730 dengan luas tanah 1207 M2 atas nama Gatot Sukimin;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014;
5. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah pekarangan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup demi kesejahteraan serta untuk biaya sekolah demi masa depan anak-anak Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon ada yang dibawah umur/belum dewasa, oleh karena itu pemohon hendak mewakili anaknya untuk berbuat hukum atas Harta Suami pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, untuk menerima Permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Danu Adi Saputro, Puji Lestari, Puguh Wibowo, dan Mei Lindha Nurhayati, untuk menjual tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik No.2730 atas nama Gatot Sukimin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti antara lain :

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314036704670001 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama Mulyani;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314036710970006 tanggal 10 Desember 2015 atas nama Ayuk Nurviatun;
3. Bukti P-3 : foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314031101000007 tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama Wahyu Fajar Pamungkas;
4. Bukti P-4 : foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314034410020002 tanggal 25 Januuari 2020 atas nama Siti Handayani;
5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LT-23062020-0036 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Mei Lindha Nurhayati;
6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LT-23062020-0034 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Puguh Wibowo;
7. Bukti P-7 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LT-23062020-0033 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Puji Lestari;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LT-23062020-0037 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Danu Adi Saputro;
9. Bukti P-9 : foto copy Kartu Keluarga No.3314031905110016 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Mulyani;
10. Bukti P-10 : foto copy Surat Kematian No. 474/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 atas nama Gatot Sukimin;
11. Bukti P-11 : foto copy Surat Keterangan Warisan atas nama Gatot Sukimin;
12. Bukti P-12 : foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02730 Desa Jati atas nama Gatot Sukimin;

Bukti surat P-1 s/d P-12 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Waris Supriyadi

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang janda dan suami Pemohon yang bernama Gatot Sukimin yang telah meninggal dunia kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1) Ayuk, 2) Wahyu, 3) Siti, 4) Danu, 5) Puji, 6) Puguh dan 7) Mei;
- Bahwa dari ketujuh orang anaknya tersebut, ada 4 (empat) orang anak yang belum dewasa yaitu nomor 4) Danu, 5) Puji, 6) Puguh dan 7) Mei;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan yaitu berupa sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kab.Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2730 dengan luas tanah 1207 m2 atas nama Gatot Sukimin (almarhum suami Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut akan dijual dan Pemohon yang mewakili anaknya yang belum dewasa untuk kepentingan penjualan tanah warisan dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas penjualan tanah warisan tersebut baik dari pihak keluarga almarhum suami Pemohon maupun dari pihak keluarga Pemohon sendiri;

## 2. Jiyo

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang janda dan suami Pemohon yang bernama Gatot Sukimin yang telah meninggal dunia kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1) Ayuk, 2) Wahyu, 3) Siti, 4) Danu, 5) Puji, 6) Puguh dan 7) Mei;
- Bahwa dari ketujuh orang anaknya tersebut, ada 4 (empat) orang anak yang belum dewasa yaitu nomor 4) Danu, 5) Puji, 6) Puguh dan 7) Mei;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan yaitu berupa sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kab.Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2730 dengan luas tanah 1207 m2 atas nama Gatot Sukimin (almarhum suami Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut akan dijual dan Pemohon yang mewakili anaknya yang belum dewasa untuk kepentingan penjualan tanah warisan dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas penjualan tanah warisan tersebut baik dari pihak keluarga almarhum suami Pemohon maupun dari pihak keluarga Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk mewakili kepentingan hukum 4 (empat) orang anaknya yang bernama Danu Adi Saputro umur 16 tahun, Puji Lestari umur 15 tahun, Puguh Wibowo umur 14 tahun dan Mei Lindha Nurhayati umur 12 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk mengurus menjual tanah yang terletak di sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2730 dengan luas tanah 1207 m2 atas nama Gatot Sukimin;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dikaitkan dengan saksi-saksi dari Pemohon maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gatot Sukimin dan Mulyani (Pemohon) adalah sepasang suami istri dan mereka mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1). Ayuk Nurviatun umur 23 tahun, 2). Wahyu Fajar Pamungkas umur 20 tahun, 3). Siti Handayani umur 18 tahun, 4). Danu Adi Saputro umur 16 tahun, 5). Puji Lestari umur 15 tahun, 6). Puguh Wibowo umur 14 tahun dan 7). Mei Lindha Nurhayati umur 12 tahun, yang saat ini belum dewasa ada 4 (empat) orang yaitu anak nomor 4) Danu Adi Saputro umur 16 tahun, 5) Puji Lestari umur 15 tahun, 6) Puguh Wibowo umur 14 tahun, dan 7) Mei Lindha Nurhayati umur 12 tahun;
- Bahwa Gatot Sukimin telah meninggal dunia tanggal 27 September 2014;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2730 dengan luas tanah 1207 m2 atas nama Gatot Sukimin dan ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang terletak di sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2730 dengan luas tanah 1207 m2 atas nama Gatot Sukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon yaitu untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah warisan almarhum suami Pemohon dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini demi kepentingan Pemohon yang bersangkutan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang bernama Danu Adi Saputro, Puji Lestari, Puguh Wibowo, dan Mei Lindha Nurhayati, untuk menjual tanah pekarangan yang terletak di Desa Jati,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2730 dengan luas tanah 1207 m2 atas nama Gatot Sukimin;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 oleh Dyah Nur Santi, S.H., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sri Muryani, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 9.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00

---

Rp 154.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)